

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN II TAHUN 2026
PADA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II**



**PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II
NUNUKAN
JUNI 2026**

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN II TAHUN 2026
PADA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II**



**PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II
NUNUKAN
JUNI 2026**

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN II TAHUN 2026 PADA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II**

TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN II TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan surat keputusan Direktur jendral badan peradilan umum mahkamah agung republik Indonesia nomor: 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang padoman pelaksanaan Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

disahkan di Nunukan
pada hari Rabu, 2 Juli 2026

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan,



DEWANTORO, S.H.,M.H.
NIP.19840304 200704 1 001

Ketua Tim Survei,

SUPRIYANTO, S.H.
NIP.19730214 199403 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi Dan Sampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	5
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	8
3.1. Profil Responden.....	8
3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan	22
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan satuan kerja pada .pengadilan	26
BAB IV PENUTUP	27
4.1. Kesimpulan.....	27
4.2. Rekomendasi	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- h) Permenpan No.14/2017;
- i) Sk Dirjen 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana.

Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan:

- a. Jaringan / Internet;
- b. Kuisisioner dari aplikasi sisuper;
- c. Kelengkapan peralatan (Komputer)

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data:
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal:

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam aplikasi sisuper;
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya langsung diinput serta terkoneksi pada aplikasi sisuper;
- Pengujian kualitas dan validitas data;
- Data pendapat responden yang terisi dalam aplikasi sisuper kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan 4 (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau data minimal 10 (Sepuluh) responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Panitera). Panitera akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mengecek pada saat petugas mengarahkan responden

ke aplikasi sisuper untuk mengisi kuesioner secara elektronik serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, melalui aplikasi Sisuper dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi Anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi Anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

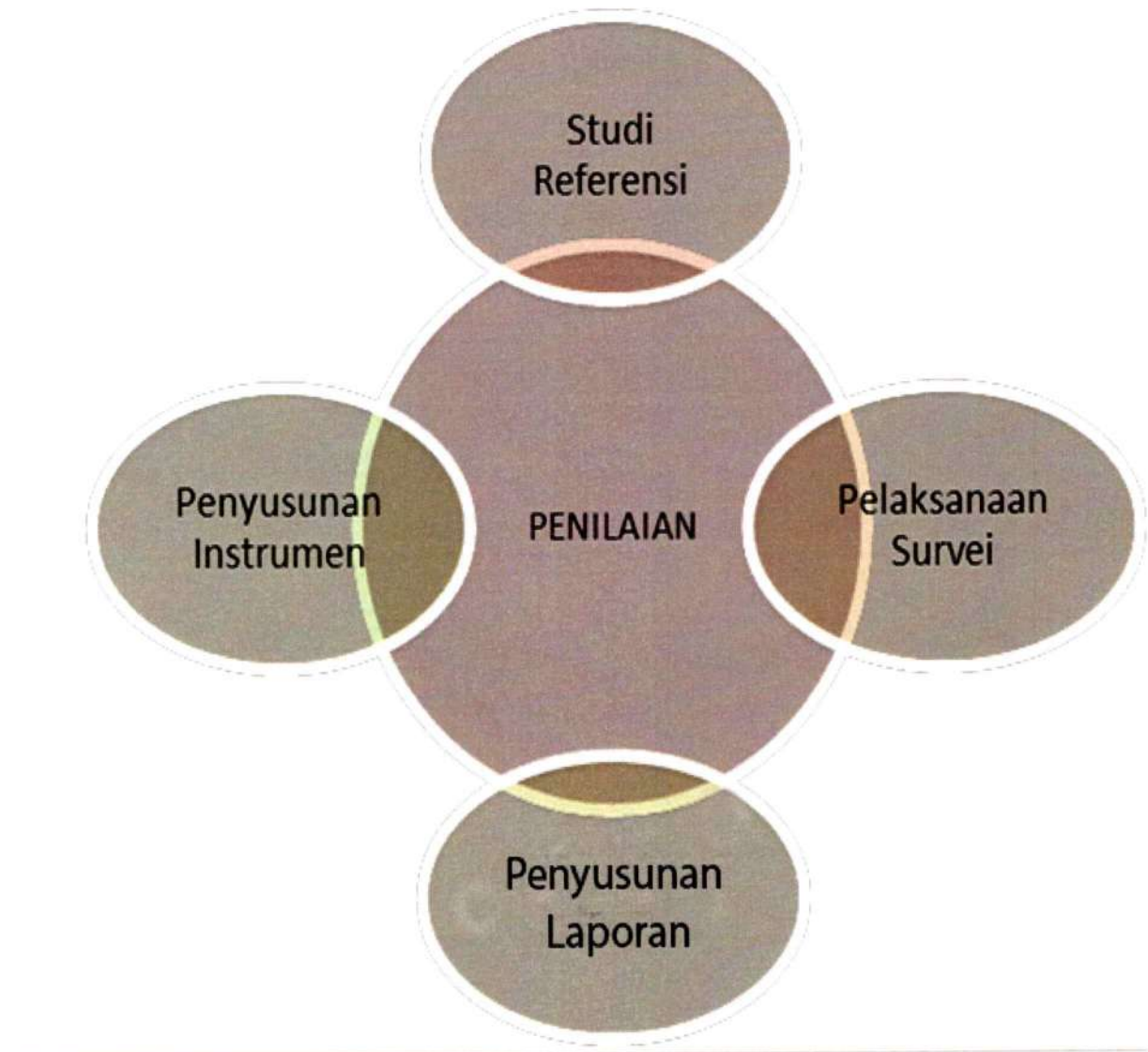
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi Anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi Anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei pada aplikasi siSuper, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi Anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

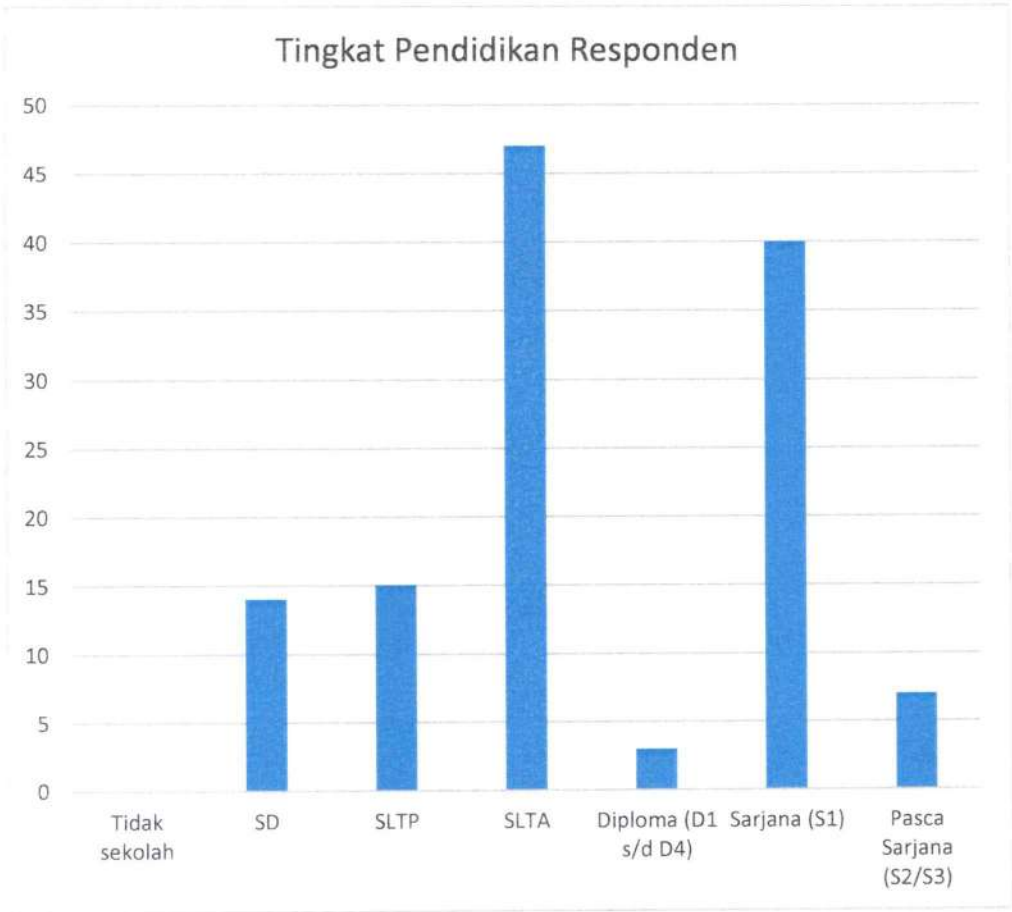
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II mayoritas memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 47 orang.

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

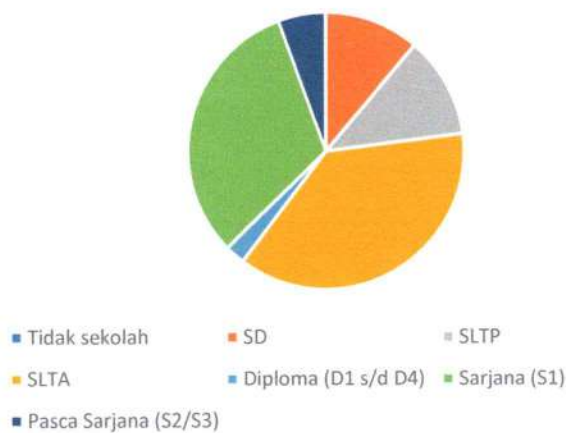
INDIKATOR IPK	Tidak sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma (D1 s/d D4)	Sarjana (S1)	Pasca Sarjana (S2/S3)
Tingkat Pendidikan Responden	0	14	15	47	3	40	7

Grafik Statistik



Diagram

Tingkat Pendidikan Responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 73 responden pengguna layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II pada jenis pekerjaan lainnya yang merupakan pekerjaan responden terbanyak.

Tabel 5.
Jenis Pekerjaan Responden

INDIKATOR IPK	PNS	TNI / Polri	Pegawai Swasta	Tenaga Kontrak	Wirausaha	Lainnya
Pekerjaan Responden	14	18	16	0	3	73

Grafik Statistik





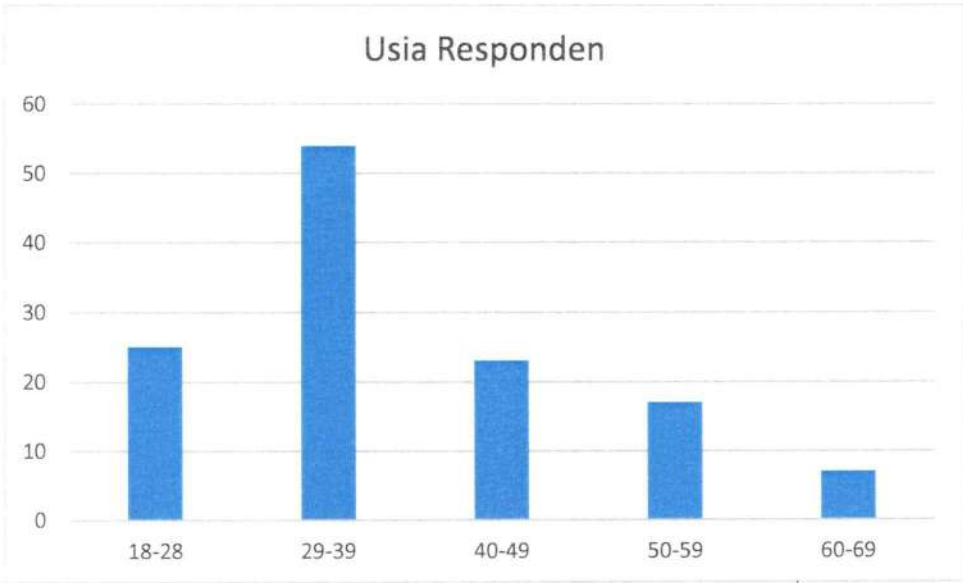
3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun dengan jumlah 54 orang responden. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

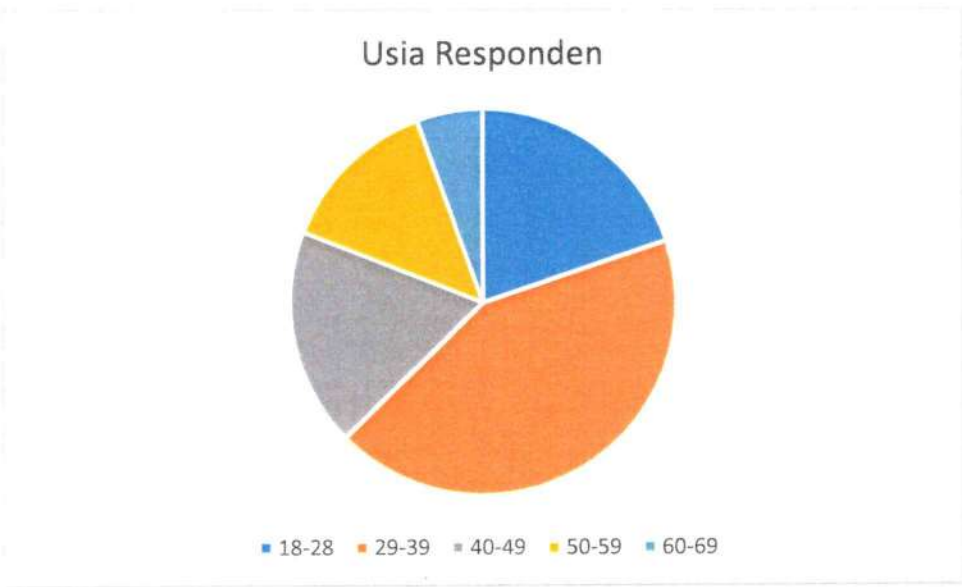
Tabel 6.

Usia Responden					
INDIKATOR IPK	18-28	29-39	40-49	50-59	60-69
Usia Responden	25	54	23	17	7

Grafik Statistik



Diagram



3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan diperoleh nilai IPK Indikator Manipulasi Peraturan adalah sebesar 3,99 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada kinerja Bersih dari korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 7.

Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Manipulasi Peraturan)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	3	3	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	123	492	3.26 - 4.00	3.99
IPK (Manipulasi Peraturan)			3.99		



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan diperoleh nilai IPK Indikator Penyalahgunaan Jabatan adalah sebesar 4,00 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja Bersih dari Korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 8.
Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan

Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Penyalahgunaan Jabatan)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	0	0	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	124	496	3.26 - 4.00	4.00
IPK (Penyalahgunaan Jabatan)			4.00		

Grafik Statistik



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh diperoleh nilai IPK Indikator Menjual Pengaruh adalah sebesar 3,87 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil Kinerja bersih dari Korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II bersih dari Menjual Pengaruh.

Bahwa pada tanggal 06 April 2026 terjadi gangguan pada aplikasi siSUPER Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II sehingga pengisian jawaban responden Nomor 114 s/d 118 pada Indikator Menjual Pengaruh menjadi tidak valid.

Tabel 9.
Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Menjual Pengaruh)
Tidak bersih dari korupsi	1	5	5	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	1	3	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	120	480	3.26 - 4.00	3.87
IPK (Menjual Pengaruh)			3.87		
IPK (Menjual Pengaruh)			96.83		

Grafik Statistik



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya diperoleh nilai IPK Indikator Transaksi Biaya adalah sebesar 3,96 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja Bersih dari Korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II bersih dari Transaksi Biaya.

Tabel 10.
Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Transaksi Biaya)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	5	15	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	121	484	3.26 - 4.00	3.96
IPK (Transaksi Biaya)			3.96		
IPK (Transaksi Biaya)			99.01		

Grafik Statistik



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan diperoleh nilai IPK Indikator Biaya Tambahan adalah sebesar 3,99 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja bersih dari Korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 11.
Tabel Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Biaya Tambahan)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	1	3	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	125	500	3.26 - 4.00	3.99
IPK (Biaya Tambahan)			3.99		
IPK (Biaya Tambahan)			99.80		



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan diperoleh nilai IPK Indikator Hadiah adalah sebesar 3,88 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil Kinerja Bersih dari korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Bersih dari Hadiah.

Bahwa pada tanggal 06 April 2026 terjadi gangguan pada aplikasi siSUPER Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II sehingga pengisian jawaban responden Nomor 114 s/d 118 pada Indikator Hadiah menjadi tidak valid.

Tabel 12.

Indeks Pada Indikator Hadiah

Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Indikator Hadiah)
Tidak bersih dari korupsi	1	5	5	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	0	0	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	121	484	3.26 - 4.00	3.88
IPK (Indikator Hadiah)			3.88		
IPK (Indikator Hadiah)			97.02		

Grafik Statistik



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya diperoleh nilai IPK Indikator Hadiah adalah sebesar 3,99 dan berada pada nilai interval 3.26-4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja bersih dari korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II bersih dari Transparansi Biaya.

Tabel 13.
Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Transparansi Biaya)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	1	3	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	125	500	3.26 - 4.00	3.99
IPK (Transparansi Biaya)			3.99		
IPK (Transparansi Biaya)			99.80		

Grafik Statistik



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan diperoleh nilai IPK Indikator Percaloan adalah sebesar 3,87 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja Bersih dari korupsi.

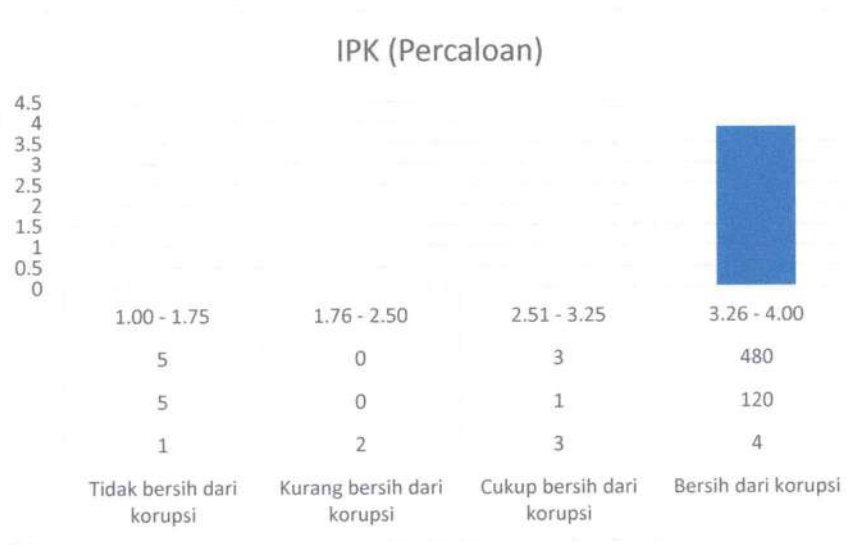
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Bersih dari Percaloan.

Bahwa pada tanggal 06 April 2026 terjadi gangguan pada aplikasi siSUPER Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II sehingga pengisian jawaban responden Nomor 114 s/d 118 pada Indikator Percaloan menjadi tidak valid.

Tabel 14.
Indeks Pada Indikator Percaloan

Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Percaloan)
Tidak bersih dari korupsi	1	5	5	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	1	3	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	120	480	3.26 - 4.00	3.87
IPK (Percaloan)			3.87		
IPK (Percaloan)			96.83		

Grafik Statistik



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang diperoleh nilai IPK Indikator Perbuatan Curang adalah sebesar 3,88 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja bersih dari korupsi.

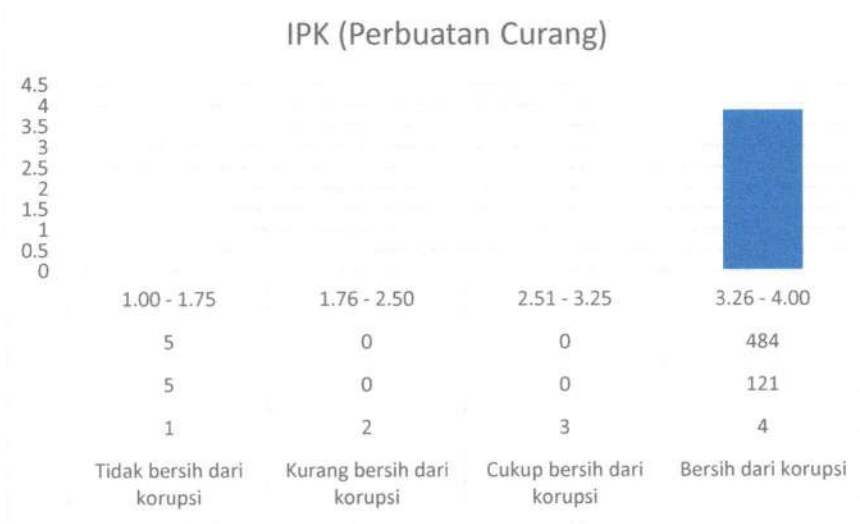
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II bersih dari Perbuatan Curang.

Bahwa pada tanggal 06 April 2026 terjadi gangguan pada aplikasi siSUPER Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II sehingga pengisian jawaban responden Nomor 114 s/d 118 pada Indikator Perbuatan Curang menjadi tidak valid.

Tabel 15.
Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Perbuatan Curang)
Tidak bersih dari korupsi	1	5	5	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	0	0	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	121	484	3.26 - 4.00	3.88
IPK (Perbuatan Curang)			3.88		
IPK (Perbuatan Curang)			97.02		

Grafik Statistik



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia diperoleh nilai IPK Indikator Transaksi Rahasia adalah sebesar 3,88 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja bersih dari korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II bersih dari Transaksi Rahasia.

Bahwa pada tanggal 06 April 2026 terjadi gangguan pada aplikasi siSUPER Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II sehingga pengisian jawaban responden Nomor 114 s/d 118 pada Indikator Transaksi Rahasia menjadi tidak valid.

Tabel 16.

Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia

Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Transaksi Rahasia)
Tidak bersih dari korupsi	1	5	5	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	0	0	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	121	484	3.26 - 4.00	3.88
IPK (Transaksi Rahasia)			3.88		
IPK (Transaksi Rahasia)			97.02		

Grafik Statistik



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II sebesar 98,25.

Tabel 17.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II

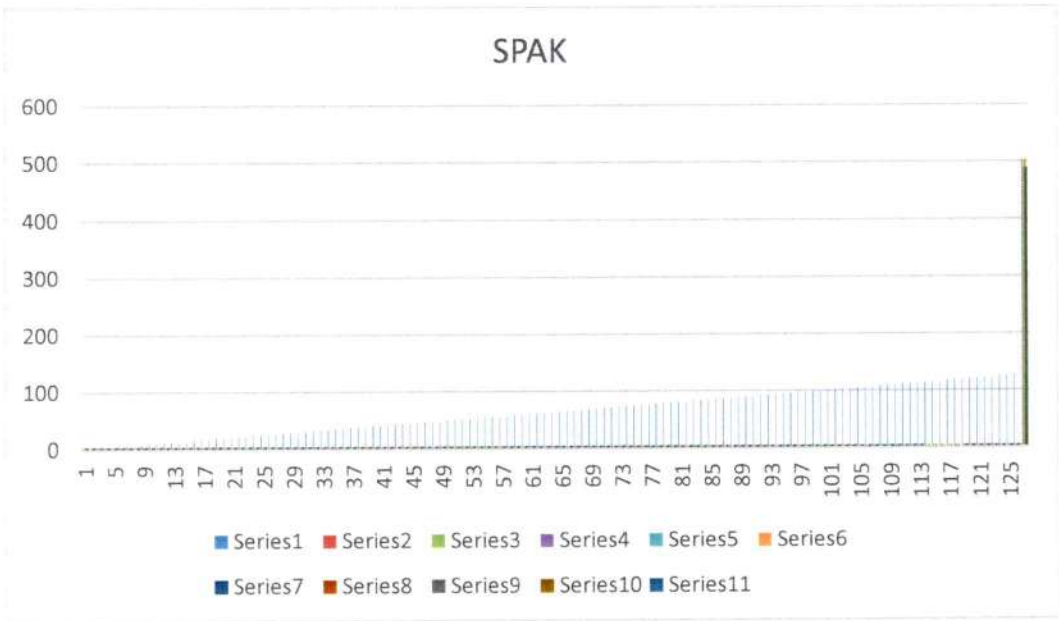
[illegible]

[illegible]

82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
92	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
93	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
94	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
103	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
107	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
108	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
114	4	4	1	4	4	1	4	1	1	1	
115	4	4	1	4	4	1	4	1	1	1	
116	4	4	1	4	4	1	4	1	1	1	
117	4	4	1	4	4	1	4	1	1	1	
118	4	4	1	4	4	1	4	1	1	1	
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
123	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	501	503	488	499	503	488	504	488	489	489	

N.Rata-rata	3.98	3.99	3.87	3.96	3.99	3.87	4.00	3.87	3.88	3.88		
												1
NRR Tertimbang	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	3.93	10
												0

Grafik Statistik



Indeks 4,00 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00 dengan MUTU 4. Atau dapat juga di lihat dari nilai Indeks Interval sebesar 4,00 dan berada pada skala 3.26 – 4.00 dengan MUTU yang berarti unit pelayanan di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II BERSIH DARI KORUPSI.

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja
Pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi

4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi
---	-------------	----------------	---	---------------------

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan satuan kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3.99 atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,98
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,99
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,87
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,96
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,99
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,88
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,99
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,87
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,88
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,88

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Triwulan II Tahun 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,90 atau masuk pada persepsi **BERSIH DARI KORUPSI** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa **Indikator Percaloan** sebesar 3,87 **Indikator Menjual Pengaruh** sebesar 3,87 serta **Indikator Perbuatan Curang** sebesar 3,88 oleh karena itu diharapkan kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada Transaksi Biaya, dan Transparansi Biaya, sehingga dapat memenuhi harapan pengguna layanan di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II sehingga tercapai tujuan **BERSIH DARI KORUPSI**.

